**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DI KOTA BOGOR**

 Nurul Afifah1, Rita Rahmawati2, Irma Purnamasari3

1Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770.

2Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda, Jl Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770.

3Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770.

\*Korespondensi : Nurul Afifah (na521523@gmail.com)

**ABSTRACT**

 The number of street vendors in the city of Bogor continues to increase every year, namely 4.129 in year 2018. Its existence causes problems including security, comfort, cleanliness, beauty and order. For this reason, the need for structuring by implementing the Bogor city regulation number 13 in 2005. This study aims to determine the implementation of Bogor City regulation number 13 in 2005 concerning the arrangement of street vendors in the city of Bogor. The policy implementation theory used is theory according to edward III there are four dimensions of policy implementation, namely communication (communication), resources (resources), attitude (disposition or attitude), and bureaucratic structure ( bureaucratic structure). The methode used is qualitative. The analysis use used is descriptive using the weight mean scorefomula (WMS). The sampling technique is by purposive sampling. Those who are in zonning30 street vendors and outside zonning 10 street vendors, beside that, the saturated sampling technique is used for sample employees in the cooperatives and SME offices of Bogor city. The results of the study obtained a value of 3.671 with GOOD interpretation criteria. However, the facility indicator scored 3.40 with a GOOD ENOUGH interpretation. So the authors give advice, structuring street vendors is increased especially in terms of facilities and also the budget. So that from an adequate budget an increase in facilities, both electricity, water and extensiveand is created to sell.

Keywords : Implementation of policies, regional regulations, structuring of street vendors

**ABSTRAK**

Jumlah pedagang kaki lima di kota Bogor terus meningkat setiap tahunnya yaitu 4.129 per tahun 2018. Keberadannya menyebabkan permasalahan diantaranya keamanan, kenyamanan, kebersihan, keindahan dan ketertiban. Untuk itu perlunya penataan dengan mengimplementasikan peraturan daerah Kota Bogor nomor 13 tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori menurut Edward III ada empat dimensi dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi (*Communication),* Sumber daya (*Resource*), Sikap (*Disposition or Attitude*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*). Metode yang digunakan adalah kualitatif. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggunakan rumus *Weight Mean Score* (WMS). Teknik pengambilan sample yaitu dengan *sampling purposive.* Yang berada di dalam Zonning 30 PKL dan di luar Zonning 10 PKL, selain itu teknik sampling jenuh digunakan untuk sample pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM kota Bogor. Hasil penelitian diperoleh nilai 3,671 dengan kriteria penafsiran BAIK. Namun,indikator fasilitas mendapatkan nilai 3,40 dengan penafsiran CUKUP BAIK. Maka penulis memberikan saran, penataan pedagang kaki lima ditingkatkan terutama dalam hal fasilitas dan juga annggaran. Sehingga dari anggaran yang memadai tercipta peningkatan fasilitas baik listrik, air, dan lahan yang luas untuk berjualan.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, peraturan daerah, penataan pedagang kaki lima

**PENDAHULUAN**

 Bogor adalah salah satu kawasan perkotaan yang ada di Indonesia. Kota Bogor adalah pusat kota pertumbuhan di kawasan penyangga ibu kota dan merupakan kota yang strategis dalam mencari pekerjaan, baik pekerjaan yang formal maupun informal. Salah satu bentuk pekerjaan informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

 Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan dan atau kelompok berusaha dalam kegiatan ekonomi yang tergolong dalam skala usaha kecil yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak dan atau menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 14 Seri E Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima).

 PKL yang berada di kota Bogor sebanyak 4.129 yang tersebar di 6 kecamatan dan PKL yang berada di zona binaan berjumlah 393 di 14 tititk lokasi zona binaan. Di Kota Bogor fenomena PKL semakin hari semakin bertambah jumlahnya sehingga menyebabkan masalah baru di bidang ketertiban,keamanan,kebersihan dan keindahan. Munculnya PKL tentu menimbulkan masalah-masalah diantarnya masalah keamanan, ketertiban, keindahan dan tata ruang. Dalam mengatasi masalah tersebut, maka keberadaan para PKL perlu ditangani, agar kebersihan, keindahan dan ketertiban kota tetap terjaga.

 Pemerintah Kota Bogor telah berupaya mencari alternatif masalahnya dengan jalan mentertibkan dan menggusur atau menata aktifitas PKL dengan cara mengembalikan fungsi asli kawasan tersebut serta merelokasi para PKL tersebut ke lokasi baru yang sudah disediakan dan disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Namun pada kenyataannya, setelah pelaksanaan relokasi dengan penertiban dan penggusuran PKL yang terkadang disertai dengan tindakan pemaksanaan dari petugas penertiban,PKL tersebut kembali beraktivitas ke lokasi semula.

 Untuk mengatasi permasalahan PKL tersebut, pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Perda ini mengatur tentang larangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditetapkan. Pasal yang berkaitan dengan larangan tempat pendirian PKL adalah pasal 2 ayat 3 pada Perda No 13 Tahun 2005. Faktanya, di kota Bogor ditemukan PKL berdagang di tempat-tempat yang terlarang. Dari beberapa fakta dan data yang terdapat di lapangan bahwa peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut diantaranya;

1. Kurangnya koordinasi dan kontribusi antara dinas terkait sehingga kurang optimalnya dalam pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima
2. Efektivitas penerapan Perda yang dikeluarkan masih jauh dari harapan karena masih banyaknya PKL yang berjualan di Kota Bogor terkhusus di badan-badan jalan dan tidak dihiraukan papan pengumuman yang dihimbaukan Dinas Koperasi dan UMKM
3. Belum tersosialisasikan Perda secara menyeluruh sehingga masih banyak PKL yang belum faham akan maksud dan tujuan penertiban yang dilakukan.

Berdasakan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang akan disusun dalam suatu Skripsi dengan judul ***IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR.***

**MATERI DAN METODE**

**Teori Yang Relevan**

Untuk mengukur keberhasilan implementasi peraturan daerah Kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan pedagang kaki lima. Maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori Edward III yang menentukkan keberhasilan impelemntasi kebijakan yaitu Dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dengan uraian :

1. Komunikasi

Secara umum Edward membahas 3 hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan-kepuptusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber - sumber yang penting meliputi : Staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik serta melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas - fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan publik.

1. Disposisi (kecenderungan - kecenderungan)

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, jika para pelaksana bersikap baik terhadap kebijakan tertentu, dan hal itu berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang di inginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku - tingkah laku atau persfektif - persfektif para pelaksana berada dalam pembuat keputusan, maka proses pelaksana suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

1. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah- masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada salam struktur pemerintahan, tetapi juga dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi- institusi pendidikan dan kadang kala suatu sistem birokrasi sengaja di ciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

**Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ada dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedagkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pertanyaan.

**Metode penelitian**

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:53), definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut :

 “Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen)”.

**Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendukung perolehan data yang sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti dalam melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

 Menurut Moleong, studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah kepustakaan yang berkenaan dengan penelitian yang berasal dari buku pedoman maupun yang berasal dari sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

1. Studi Lapangan

a. Observasi

 Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap responden penelitian.

b. Wawancara

 Menurut Sugiyono (2012:157), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

3. Kuesioner (Angket)

 Menurut Sugiyono (2012;162)), kuesinoner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

**Pengolahan dan Analisis Data**

Untuk mempermudah analisis data dan penarikan kesimpulan maka penulis menggunakan statistik sederhana, yaitu mentransformasikan data kualitatif menjadi data kuantitatif. Cara ini biasanya menggunakan perhitungan rata-rata (mean). Cara ini biasanya menggunakan perhitungan *Weight Mean Score* (WMS) yaitu dilakukan pembobotan untuk setiap jawaban pilihan, maka akan diperoleh variasi jawaban yang bergerak 1-5, karena itu interval antara 1 kriteria dengan kriteria lainnya yang dieroleh angka 0,8.

Fokus penelitian ini kepada Pedagang Kaki Lima yang merupakan sasaran dari kebijakan dan pelaksana kebijakan (implementers) yaitu Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Bogor. Adapun unit analisis adalah individu. Unit analisis individu dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bidang Penataan Pedagang Kaki Lima di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor yang berjumlah 3 orang.Setiap PKL komoditi diambil secara *purposive* sebanyak 10 orang, sebagai berikut:

1. Komoditi Kuliner : 10 Orang
2. Komoditi Bunga Potong: 10 Orang
3. Komoditi Tanaman Hias: 10 Orang

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dimensi** | **Indikator** | **M** | **Kriteria Penafsiran** |
| Sumber Daya | Sumber Daya manusia | 3,6 | Baik |
| Anggaran | 3,47 | Baik |
| Fasilitas | 3,4 | Baik |
| Informasi dan Kewenangan | 3,7 | Baik |
| **JUMLAH** | **Total Jawaban Responden** | **14,2** |   |
|  | **3,54** | **Baik** |

Adapun hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan berdasarkan ukuran tiap dimensi dpat dilihat dalam penjelasan berikut ini:

**Tabel 1 Rekapitulasi Dimensi Komunikasi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dimensi** | **Indikator** | **M** | **Kriteria Penafsiran** |
| Komunikasi | Transformasi Informasi | 3,67 | Baik |
| Kejelasan Informasi | 3,73 | Baik |
| Konsistensi Informasi | 3,77 | Baik |
| **JUMLAH** | Total Jawaban Responden | **11** |   |
|  | **3,7** | **Baik** |

Sumber : Hasil penelitian tahun 2019

 Dari tabel 1 menunjukkan rekapitulasi dari dimensi komunikasi dalam implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL, diperoleh skor rata-rata 3,72 yang menurut penafsiran berada dalam kategori **BAIK**.

 Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang penataan PKL menjelaskan komunikasi dalam penataan PKL ini sudah terlaksana dengan baik. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor memberikan informasi dan sosialisasi terkait penataan PKL dalam hal ini bidang penataan PKL yang berkoordinasi dengan kecamatan-kecamatan di kota Bogor. Informasi yang diterima dalam pelaksanaan penataan PKL jelas dan mudah dipahami. Kemudian informasi yang diterima dalam pelaksanaan penataan PKL pun konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan penataa PKL.

**Tabel 2**

**Rekapitulasi Dimensi Sumber Daya**

Sumber : Hasil penelitian tahun 2019

 Dari tabel 2 menunjukkan rekapitulasi dimensi sumber daya dalam implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2006 tentang penataan PKL diperoleh skor akhir 3,542 yang menurut penafsiran berada pada kategori **BAIK**.

**Tabel 3**

**Rekapitulasi Dimensi Disposisi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sub Indikator** | **M** | **Penafsiran Kriteria** |
| Kejujuran | 3,8 | Baik |
| Komitmen yang Tinggi | 3,8 | Baik |
| **Total Jawaban Responden** | **7,6** |  |
|  | **3,8** | **Baik** |

Sumber : Hasil penelitian tahun 2019

 Dari tabel 3 menunjukkan rekapitulasi indikator kecenderungan perilaku dalam implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL diperoleh skor akhir sebesar 3,80 yang menurut penafsiran berada pada kategori **BAIK**. Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang penataan PKL menyatakan bahwa sikap petugas/pelaksana dalam menjalankan penataan PKL memiliki kecenderungan berperilaku jujur dan berkomitemn yang tinggi.

**Tabel 4 Rekapitulasi Dimensi Struktur Birokrasi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dimensi** | **Indikator** | **M** | **Kriteria** |
| **Penafsiran** |
| Stuktur Birokrasi | Mekanisme | 3,8 | Baik |
| Struktur Birokrasi | 3,77 | Baik |
| **JUMLAH** | Total Jawaban Responden | **7,57** |   |
|  | **3,785** | **Baik** |

Sumber : Hasil penelitian tahun 2019

Dari tabel 4 menunjukkan rekapitulasi dimensi struktur birokrasi dalam implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL diperoleh skor akhir sebesar 3.785 yang menurut penafsiran berada pada kategori **BAIK.**

 Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang penataaan PKL menyatakan bahwa mekanisme dan struktur birokrasi yang ada sudah sesuai dengan SOP dan batas kewenangannya.

**Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima**

 Dalam melaksanakan peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL dapat dikatakan **BAIK**, hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi penelitian sebagai berikut:

**Tabel 5 Jawaban Responden Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **M** | **Kriteria Penafsiran** |
| Implementasi Kebijakan | Komunikasi | Transrmisi Informasi | **3,67** | Baik |
| Kejelasan Informasi | **3,73** | Baik |
| Konsistensi Informasi | **3,77** | Baik |
| **Jumlah** | **Rekapitulasi Dimensi Komunikasi** | **3,72** | **Baik** |
|
| Sumber Daya | Sumber Daya manusia | **3,6** | Baik |
| Anggaran | **3,47** | Baik |
| Fasilitas | **3,4** | Cukup Baik |
| Informasi dan Kewenangan | **3,7** | Baik |
| **Jumlah** | **Rekapitulasi Dimensi Sumber Daya** | **3,542** | **Baik** |
| Disposisi atau Sikap Pelaksana | Kecenderungan Perilaku | **3,8** | Baik |
| **Jumlah** | **Rekapitulasi Dimensi Disposisi** | **3,8** | **Baik** |
| Stuktur Birokrasi | Mekanisme | **3,8** | Baik |
| Struktur Birokrasi | **3,77** | Baik |
| **Jumlah** | **Rekapitulasi Dimensi Struktur Birokrasi** | **3,785** | **Baik** |
| Jumlah | **Total Jawaban Responden** | **36.710** |  |
|
|   |  | **3,671** | **Baik** |

Sumber: Hasil penelitian tahun 2019

 Dari tabel 5 menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terhadap impelementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL diperoleh skor rata-rata sebesar 3,671 yang menurut penafsiran berada dalam kategori **BAIK.**

 Hasil penafsiran di atas dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti sebagai berikut bahwa pelaksanaan peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL menurut kepala bidang penataan PKL menyatakan bahwa,sosialisasi yang dilakukan sebanyak 6 kali dalam satu tahun. Sosialisasi ini dilakukan disetiap kecamatan di kota Bogor, dengan jumlah setiap peserta sosialisasi adalah 100 PKL. Dalam melakukan sosialisasi ini Dinas Koperasi dan UMKM bidang penataan PKL berkoordinasi dengan keamanan dan ketertiban di kecamatan, dan desa atau kelurahan bersangkutan. Informasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM bidang penataan PKL dengan menggunakan surat kepada kecamatan yang akan dilakukan sosialisasi.

 Dalam pelaksanaan penyampaian informasi dilakukam sejeleas-jelasnya sampai para PKL faham maksud dan tujuan adanya penataan PKL tersebut. Informasi yang disampaikan jelas tentang mekanisme pendaftaran, perijinan, kewajiban dan larangan dalam penataan PKL selain itu penyampaian informasi dalam penataan PKL sangatlah konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti informasi lokasi penataan, luas tempat penataannya, fasilitas yang ada dan sebagainya yang berkaitan dengan penataan PKL tersebut.

 Implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL petugas/pelaksanaa dalam penataan sudah memadai. Dinas Koperasi dan UMKM bidang penataan PKL dalam melakukan tugasnya dibantu oleh pihak-pihak terkait lainnya diantaranya TNI, polisi, dan Satpol PP. Petugas/pelaksana dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sudah cukup kompeten, mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya juga mampu dalam hal untuk menentukkan dan memutuskan sesuatu terutama dalam hal penataan PKL di kota Bogor.

 Keberhasilan implementasi juga selain didukung dari sumber daya manusia atau petugas/pelaksana juga didukung dengan adanya anggaran yang memadai.Jika anggaran yang tersedia tidak memadai, maka akan berdampak pada keberhasilan sebuah impelemntasi kebijakan. Menurut kepala bidang penataan pedagang kaki lima anggaran untuk melaksanakan penataan PKL kurang memadai, anggaran yang ada bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jumlah anggaran yang tersedia tergantung dari RKA yang direncanakan di akhir dan awal tahun. Anggaran yang ada dialokasikan untuk program penataan PKL selama satu tahun dan diberbagai kecamatan di kota Bogor. Adapun untuk anggaran yang disediakan untuk anggaran program penataan PKL tahun 2018 adalah 150 juta.

 Pelaksanaan implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL juga harus didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana. Menurut kepala bidang penataan PKL,fasilitas dalam melaksanaan penataan PKL sudah cukup memadai. Namun ada beberapa sarana seperti tempat relokasi yang kurang memadai dan juga kurang luas. Mengingat bahwa kawasan yang akan digunakan untuk tempat penataan tidak sesuai dengan kriteria penataan yang diinginkan para PKL.

 Informasi yang disampaikan terkait dengan penataan PKL di kota Bogor relevan dengan ketentuan penataan PKL dan standar operasional prosedure yang berlaku. Selain itu, petugas/pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM kota Bogor memiliki wewenang paling tinggi khususnya di bidang penataan PKL agar dapat meyakinkan dan menjamin para pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala bidang dapat mengambil keputusan secara bijaksana dalam menangani permasalahan PKL.

Pelaksanaan implementasi kebijakan penataan PKL dalam hal ini yaitu pegawai bidang penataan PKL jujur, jujur dalam hal ini maksudnya para pegawai melaksanakan program yang sudah direncanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain jujur, petugas/pelaksana dalam penataan PKL komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya membandingakan fakta dan data yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor dengan PKL yang berada di dalam Zonning, tetapi ikut melibatkan PKL yang ada di luar zonning.

 Dalam melakukan sosialisasi, ada surat pemberitahuan baik dari pamflet ataupun pengumuman secara langsung tentang sosialisasi penataan PKL. Namun,PKL yang berada diluar zonning tidak ikut berpartisipasi dalam sosialisasi dan tidak mau untuk berpindah tempat berdagang karena beberapa alasan diantaramya tempat relokasi yang disediakan oleh Dinas Kperasi dan UMKM kota Bogor tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PKL. Selain itu PKL yang brada di luar zonning tidak mengetahui informasi apa saja yang disampaikan saat sosialisasi berlangsung. Bukan hanya itu,informasi yang disampaikan tentang penataan PKL tidak sesuai dengan faktanya, sehingga menimbulkan kebingungan dan kesalahfahaman penafsiran.

 Petugas/pelaksana yang melakukan penataan PKL baik dalam melaksanakan tugasnya, tahu apa yang akan dikerjakan, serta cepat dalam bertindak tapi kasar dalam melaksanakan tugasnya. Menurut hasil wawancara peneliti dengan PKL yang berada di luar Zonning, menyatakan bahwa sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas penataannya sudah baik dan banyak, sehingga penataanya cukup bagus dilakukan dan juga penataannya dibantu oleh pihak lain, jadi saling bekerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itu sarana dan prasarana yang ada dalam penataan PKL sudah cukup memadai, seperti sarana prasarana listrik, air dan sebagainya. Adapun untuk informasi yang disampaikan memang benar dan relevan, tetapi terkadang para PKL merasa tidak percaya. Pihak yang melaksanakan tugas dalam penataan PKL sudah cukup sesuai, namun saat dilapangan terkadang petugas/pelaksana sedikit kasar dan kurang sopan dan bertugas kurang baik.

**Faktor-Faktor Penghambat dalam Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor**

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan dalam pelaksanaan penataan PKL di kota Bogor memiliki hambatan-hambatan dalam implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 diantaranya:

* + 1. Anggaran yang ada belum mampu mencukupi kebutuhan penataan di kota Bogor. Anggaran yang direncanakan untuk penataan PKL ini harus digunakan sebaik mungkin sehingga pada penggunaannya anggaran dapat sesuai dengan kebutuhan dan sasaran kebijakan penataan.
		2. Faktor sumber daya manusia, tidak memadai dalam artian masih membutuhkan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaanya.
		3. Tempat relokasi yang masih kurang memadai.
		4. Kurangnya monitoring dan evauasi secara kontinue.

**Langkah yang Dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor untuk keberhasilan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor**

 Dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL, adapun upaya yang telah dilakukan diantaranya:

* + 1. Memberikan informasi terkait tata cara atau mekanisme pendaftaran PKL didalam zonning melalui sosialisasi kepada PKL dengan berkoordinasi dengan keamanan dan ketertiban di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan.
		2. Memberikan pengarahan kepada para petugas atau pelaksana dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.
		3. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk program penataan yang menjadi skala prioritas
		4. Menyiapkan tempat relokasi yang dapat menampung PKL dalam jumlah banyak.
		5. Meningktakan sumber daya manusia dari PKL agar bisa diberdayakan melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan modal, dan bantuan sarana prasarana penataan PKL.

**KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

1. Implementasi peraturan daerah kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan PKL diperoleh skor 3,671 yang menurut penafsiran berada dalam kategori **BAIK**. Adapun permaslahan dalam pelaksanaan penataan PKL yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai dan anggaran yang kurang maksimal sehingga pelaksanaan penataan PKL kurang berjalan optimal.
2. Faktor penghambat dalam implementasi penataan PKL di kota Bogor yaitu dari sumber daya manusia, anggaran.
3. Memberikan informasi terkait tata cara atau mekanisme pendaftaran PKL didalam zonning melalui sosialisasi kepada PKL dengan berkoordinasi dengan keamanan dan ketertiban di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan, memberikan pengarahan kepada para petugas atau pelaksana dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

 Berdasarkan hasil analisa data yang dianalisis melalui teori impelementasi kebijakan Model Edward III temuan implikasi teoritisnya adalah sebagai berikut:

* + 1. Dalam teori Edward III bahwa dalam dimensi komunikasi ada tiga unsur yang penting yaitu transmisi komunikasi,kejelasan informasi dan kosistensi informasi. Jika dibandingkan dengan temuan data dilapangan dapat diketahui bahwa impelemntasi dari kebijakan penanganan PKL sudah dilakukan dengan baik, hal ini terbukti dari adanya PKL yang direlokasi.
		2. Dalam dimensi sumber daya ada beberapa unsur penting diantaranya adalah sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Implementasi dari kebijakan penanganan penataan PKL sudah dilakukan dengan baik, hal ini terbukti dari adanya penataan PKL ynag direlokasi ke tempat yang ditentukkan.
		3. Dalam dimensi disposisi atau sikap pelaksana ada sikap atau unsur yang penting yaitu tentang kejujuran dan komitmen yang tinggi Dalam melaksanakan implementasi tersebut oleh dinas koperasi dan UMKM kota Bogor telah menjalankan kegiatan peningkatan kejujuran sumber daya manusia dengan hasil 3.80 yang dalam kriteria penafsiran BAIK
		4. Dalam dimensi struktur birokrasi ada unsur yang penting yaitu tentang mekanisme dan struktur birokrasi.. Dalam melaksanakan implementasi tersebut oleh dinas koperasi dan UMKM kota Bogor telah menjalankan kegiatan peningkatan pelakanaan mekanisme kerja dengan hasil 3.80 yang dalam kriteria penafsiran BAIK

Penelitian ini memverifikasi bahwa implementasi PKL harus terus diingkatkan sehingga dalam pelaksanaanya berjalan baik. Akan tetapi ada salah satu faktor yang belum berjalan baik yaitu faktor fasilitas yang dalam kriteria penafsiran mendapatkan nilai CUKUP BAIK dengan skor rata-rata 3.40.

 Dengan demikian, perlu adanya penambahan dimensi yaitu dimensi fasilitas sehingga bisa menjawab permasalahan dalam kurangnya fasilitas implementasi peraturan daerah Kota Bogor nomor 13 tahun 2005 tentang penataan pedagang kaki lima di Kota Bogor dan Dinas Koperasi dan UMKM kota Bogor mampu menjalankan tugasnya secara maksimal dan terus melakukan peningkatan.

**Implikasi Praktis**

Menurut peneliti implikasi ini sangat penting, karena untuk mengatasi permasalahan yang ada di dinas tentang pelaksanaan yang baik dalam penataan PKL. Adapun implikasi kebijakan bagi pelaksana kebijakan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kota Bogor harus lebih memperhatikan anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan penataan PKL, sehingga pelaksanaan penataan PKL dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM khususnya bidang penataan PKL perlu menambah jumlah pegawai agar proses penataan PKL berjalan secara optimal dan tidak tergantung dengan Dinas atau pihak terkait lainnya.
3. PKL yang masih berada diluar zonning agar ditata dan menjadi skala prioritas untuk dapat tertata semua sehingga PKL yang berada di luar zonna tidak mengganggu lalu lintas, kebersihan dan lainnya.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

 Rasa syukur kepada Allah AWT, panutan Rasulullah SAW, dan ucapan terimakasih untuk segala pengorbanan orang tua, keluarga, dosen pembimbing, sahabat, teman yang tak kenal lelah memberikan sumbangan materiil maupun moril, support, semangat dan selalu mengarahkan, juga instansi pendukung Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor juga PKL di kota Bogor yang telah banyak membantu dalam mensukseskan penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor, sehingga penelitian ini bisa selesai meskipun penuh dengan kekurangan. Semoga penelitian ini mampu memberikan banyak manfaat kepada publik secara umum, dan penulis secara khusus.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. UGM Gadjah Mada University Press

Daryanto Arief dan Hafizrianda Yundy. (2010). Model-Model Kuantitatif. PT Penerbit IPB Press.Bogor

Koentjaraningrat. (1989) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta

McGee and Young (1977) dalam *Laporan Akhir Kajian Penataan PKL Kota Bogor Pemerintah Kota Bogor Kantor Koperasi dan UMKM*

Prof. Dr. Sugiyono.(2012) *Metode Penelitian Administrasi*. ALFABETA, Bandung

Setiawan, Guntur. (2004) *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Sugiyono. (2009) *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung

Gumilar M, Gugum. (2006) *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1996 Oleh Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor*. Universitas Djuanda Bogor

Kurniawan, Wawan. (2014) *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima*,. Universitas Djuanda, Bogor